



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 108/Pdt.G/2025/PA.Ktp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA KETAPANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, NIK 6104166007910003, tempat dan tanggal lahir Ketapang, 20 Juli 1991, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KETAPANG, dengan domisili elektronik pada alamat email: *yulianamunziri@gmail.com*;

Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK 6104161710900001, tempat dan tanggal lahir Ketapang, 17 Oktober 1990, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KETAPANG;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 30 Januari 2025 yang didaftarkan secara elektronik (*e-Court*) di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ketapang, Nomor 108/Pdt.G/2025/PA.Ktp, tanggal 03 Februari 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Mei 2011, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 145/24/V/2011, tertanggal 20 Mei 2011;

halaman 1 dari 19, Putusan Nomor 108/Pdt.G/2025/PA.Ktp



2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 13 tahun dan sudah dikaruniai 2 anak yang bernama:

- xxxxx xxxxxxxx usia 12 tahun;
- xxxxx xxxxxxxx usia 4 tahun;

3. Bahwa sejak tahun 2022 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena:

- Sejak tahun 2022 Tergugat sering berhutang kemana-mana;
- Tergugat hampir setiap hari pulang subuh;
- Tergugat sering bermain judi online;
- Penggugat sudah mengingatkan Tergugat supaya berhenti untuk bermain judi online tersebut namun Tergugat tidak mau mendengarkan dan tetap tidak mau berubah;
- Tergugat sering dicari-cari oleh banyak orang untuk menagih hutang;

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2024 dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak pulang kerumah orang tua Tergugat sesuai alamat Tergugat diatas hingga saat ini;

5. Bahwa hingga saat ini Tergugat telah mentelantarkan Penggugat dan anak karena Tergugat tidak ada memberi nafkah lagi;

6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ketapang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ketapang c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan

halaman 2 dari 19, Putusan Nomor 108/Pdt.G/2025/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (xxxxx xxxxxxxx);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, kemudian Majelis Hakim berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali hidup rukun membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyerahkan asli surat gugatan dan Majelis Hakim telah memeriksa dokumen elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (*e-Court*);

Bahwa Majelis Hakim di samping berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, telah pula memerintahkan kedua belah pihak menempuh proses mediasi dengan mediator Arif Masdukhin, S.H., M.H., namun upaya mediasi tidak pula berhasil merukunkan keduanya sebagaimana laporan mediator tanggal 25 Februari 2025;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas permohonan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban lisan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa posita angka 1 adalah benar;
2. Bahwa posita angka 2 adalah Benar Penggugat dan Tergugat memilki 2 anak sebagaimana gugatan Penggugat, namun mengenai tempat tinggal itu salah. Yang benar pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 Penggugat dan Tergugat tinggal di Sandai, kemudian tahun 2023- 2024 pindah ke Marau, dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di kontrakan di Mulia Kerta;

halaman 3 dari 19, Putusan Nomor 108/Pdt.G/2025/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa posita angka 3 adalah salah, yang benar Penggugat dan Tergugat tetap harmonis. Kemudian alasan pertengkarannya ada yang salah dan ada yang benar:

- o Tentang Tergugat sering berhutang itu Salah, yang benar Tergugat tidak sering berhutang;
- o Tentang Tergugat sering pulang subuh itu benar, namun itu karena Tergugat bekerja;
- o Tentang Tergugat judi online itu salah, yang benar Tergugat tidak judi;
- o Tentang Penggugat mengingatkan Tergugat itu salah;
- o Tentang Tergugat dicari banyak orang itu benar, karena Tergugat ditipu dan uang konsumen dibawa lari oleh teman saya yang bernama Rudi sehingga Tergugat yang mengganti uang tersebut;

4. Bahwa posita angka 4 adalah salah, yang benar bulan November 2024;

5. Bahwa posita angka 5 adalah salah, yang benar Tergugat tetap memberi nafkah;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat secara lisa tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa jawaban Tergugat angka 2 tentang tempat tinggal adalah benar;
2. Bahwa jawaban Tergugat angka 3 adalah salah, yang benar antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis. Dan mengenai alasan pertengkarannya yang dijawab Tergugat adalah salah semua;
3. Bahwa jawaban Tergugat angka 4 adalah salah, yang benar Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal pada bulan Juli 2024;
4. Bahwa jawaban Tergugat angka 5 adalah salah, yang benar yang memberi nafkah itu ipar Penggugat;

Bahwa terhadap replik Penggugat secara lisan tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban-jawabannya;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

halaman 4 dari 19, Putusan Nomor 108/Pdt.G/2025/PA.Ktp



A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 145/24/V/2011, tanggal 20 Mei 2011, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi Kalimantan Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di-nazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diparaf dan diberi tanda **P.**;

B. Saksi:

1. SAKSI 1, NIK 6104164205990004, tempat dan tanggal lahir Ketapang, 02 Mei 1999, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KETAPANG, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena saksi adalah Adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Penggugat menghadap persidangan yakni Penggugat ingin menceraikan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah kontrakan di BTN Mulia Kerta hingga berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi sering melihat dan/atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar cekcok mulut saat mereka tinggal bersama saksi di rumah orangtua saksi, bahkan saksi juga melihat mereka saling pukul saat bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat sering pulang malam dan subuh bahkan akhir-akhir ini jarang pulang kerumah hingga berbulan-bulan dengan alasan pekerjaan, Tergugat memiliki hutang dengan Ayah kandung Penggugat dan juga hutang kepada tetangga tanpa sepengetahuan Penggugat, dna menurut cerita orang, Tergugat juga sering bermain judi online sampai Tergugat menggadai motor milik Penggugat;

halaman 5 dari 19, Putusan Nomor 108/Pdt.G/2025/PA.Ktp



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2024 dikarenakan Tergugat tidak pulang lagi ke rumah kediaman bersama;
- Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi tinggal bersama hingga sekarang;
- Bahwa setelah berpisah, Penggugat dan Tergugat masih berkomunikasi namun Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan mereka namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, NIK 6104164205740002, tempat dan tanggal lahir Ketapang, 02 Mei 1974, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KETAPANG, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena saksi adalah Bibi Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Penggugat menghadap persidangan yakni Penggugat ingin menceraikan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah kontrakan di BTN Mulia Kerta hingga berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi pernah 3 (tiga) kali melihat dan/atau mendengar Penggugat dan Tergugat cek-cok mulut di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat adalah, namun saksi pernah melihat sendiri ada orang yang nagih hutang kepada Tergugat dan menurut cerita, Tergugat juga memiliki hutang kepada orangtua Penggugat.

halaman 6 dari 19, Putusan Nomor 108/Pdt.G/2025/PA.Ktp



saksi juga melihat sendiri Tergugat sering pulang sampai shubuh. dan menurut cerita Penggugat, Tergugat juga bermain judi sampai menggadaikan motor;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2024 dikarenakan Tergugat tidak pulang lagi ke rumah kediaman bersama;
- Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi tinggal bersama hingga sekarang;
- Bahwa setelah berpisah, Penggugat dan Tergugat masih berkomunikasi namun menurut cerita anak mereka, Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat dan anak;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan mereka namun tidak berhasil;

Bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, gugatan rekonsvensi telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. *Printout screenshot* status Facebook Tergugat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di-nazegelen, dan diakui oleh Penggugat, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diparaf dan diberi tanda T.1;
2. *Printout screenshot* foto Penggugat dan Tergugat serta anaknya. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di-nazegelen, dan diakui oleh Penggugat, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diparaf dan diberi tanda T.2 ;
3. *Printout screenshot* chat whatsapp dan foto pintu rumah Tergugat dan Penggugat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di-nazegelen, dan diakui oleh Penggugat, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diparaf dan diberi tanda T.3;
4. *Printout screenshot* chat whatsapp dan foto tempat kerja. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di-nazegelen, dan

halaman 7 dari 19, Putusan Nomor 108/Pdt.G/2025/PA.Ktp



diakui oleh Penggugat, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diparaf dan diberi tanda T.4;

5. *Printout screenshot* chat whatsapp dan masanger Tergugat dengan Penggugat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di-nazegelen, dan diakui oleh Penggugat, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diparaf dan diberi tanda T.5;

6. *Printout foto identitas rudiansyah*. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di-nazegelen, dan diakui oleh Penggugat, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diparaf dan diberi tanda T.6;

7. *Printout* Kartu Tanda Penduduk Penggugat dan bukti serah terima kendaraan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di-nazegelen, dan diakui oleh Penggugat, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diparaf dan diberi tanda T.7;

8. *Printout screenshot* chat whatsapp Tergugat dengan Penggugat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di-nazegelen, dan diakui oleh Penggugat, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diparaf dan diberi tanda T.8;

9. *Printout screenshot* chat whatsapp Tergugat dengan Penggugat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di-nazegelen, dan diakui oleh Penggugat, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diparaf dan diberi tanda T.9;

B. Saksi:

1. **SAKSI 3**, NIK 6104164311620001, tempat dan tanggal lahir Ketapang, 03 September 1962, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KETAPANG, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena saksi adalah ibu kandung Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Penggugat menghadap persidangan yakni Penggugat ingin menceraikan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama;

halaman 8 dari 19, Putusan Nomor 108/Pdt.G/2025/PA.Ktp



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, bernama xxxxx xxxxxxx, sekarang anak pertama diasuh Penggugat dan anak kedua diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan/atau mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar baik bertengkar mulut maupun fisik, karena saksi tidak serumah dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat adalah perihal ekonomi, Tergugat pernah ditipu orang, sehingga Tergugat mempunyai banyak hutang dan mempengaruhi rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak November 2024, saat itu saksi mendapat kabar bahwa Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran sehingga saksi dan suami saksi jemput Tergugat ke kontrakan dan menurut cerita, Tergugat diusir oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Tergugat bermain judi atau tidak;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat melakukan kekerasan kepada Penggugat;
- Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi tinggal bersama hingga sekarang;
- Bahwa setelah berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi dan saling tidak peduli;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan mereka namun tidak berhasil;

2. SAKSI 4, NIK 6104160312580001, tempat dan tanggal lahir Ketapang, 03 Desember 1960, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KETAPANG, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

halaman 9 dari 19, Putusan Nomor 108/Pdt.G/2025/PA.Ktp



- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena saksi adalah bapak kandung Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Penggugat menghadap persidangan yakni Penggugat ingin menceraikan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama kontrakan di Mulia Kerta;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, bernama xxxxx xxxxxxx, sekarang anak pertama diasuh Penggugat dan anak kedua diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan/atau mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar baik bertengkar mulut maupun fisik (KDRT), karena saksi tidak serumah dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat adalah perihal ekonomi, Tergugat mempunyai hutang karena ditipu orang, sehingga Tergugat mempunyai banyak hutang dan mempengaruhi rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak November 2024, saat itu saksi mendapat kabar bahwa Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran sehingga saksi jemput karena menurut cerita, Tergugat diusir oleh Penggugat. dan saat itu Penggugat pergi ke rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Tergugat bermain judi atau tidak;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat melakukan kekerasan kepada Penggugat;
- Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi tinggal bersama hingga sekarang;
- Bahwa setelah berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi dan saling tidak peduli;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

halaman 10 dari 19, Putusan Nomor 108/Pdt.G/2025/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan mereka namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg. *jo.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Arif Masdukhin, S.H., M.H., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 25 Februari 2025, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian Penggugat adalah antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga disebabkan karena Tergugat sering berhutang kemana-mana, Tergugat sering pulang subuh, Tergugat sering bermain judi online, Tergugat tidak mau mendengarkan nasihat Penggugat dan tetap tidak mau

halaman 11 dari 19, Putusan Nomor 108/Pdt.G/2025/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berubah, dan Tergugat dicari oleh banyak orang untuk menagih hutang. Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Juli 2024 hingga sekarang;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak dibantah, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Mei 2011, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 145/24/V/2011, tertanggal 20 Mei 2011;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 anak yang bernama: xxxxx xxxxxxxx usia 12 tahun dan xxxxx xxxxxxxx usia 4 tahun;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg.jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat **P** serta saksi-saksi yaitu: Mia Binti Munziri dan Muliye Binti Madin;

Menimbang, bahwa bukti **P** (fotokopi Kutipan Akta Nikah), bermeterai cukup serta telah di *nazagelen* di Kantor Pos sehingga telah memenuhi maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *juncto* pasal 1 huruf (a) dan (f) dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, dan bukti tersebut juga telah dicocokkan dengan aslinya sesuai pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *juncto* Pasal 301 R.Bg, merupakan akta otentik (*authentieke akte*). Isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah sejak tanggal 16 Mei 2011, maka majelis menilai secara *persona standi in judikto* Penggugat

halaman 12 dari 19, Putusan Nomor 108/Pdt.G/2025/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat mempunyai kualitas (*legal standing*/kedudukan hukum) sebagai pihak-pihak dalam perkara *in casu*;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Penggugat sudah dewasa, diminta keterangan seorang demi seorang, dan telah disumpah sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 171 ayat 1 *Reglement Buiten Govesten* (RBg) dan pasal 175 *Reglement Buiten Govesten* (RBg).;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat yang lengkapnya termuat dalam duduk perkara, terhadap keterangan saksi-saksi yang diperoleh dari pengetahuan saksi sendiri, dialami sendiri, dan saling bersesuaian satu sama lain telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 *Reglement Buiten Govesten* (RBg), dan dapat diterima sebagai bukti dan memiliki kekuatan pembuktian, hal tersebut sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
2. Bahwa Penggugat ingin menceraikan Tergugat;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah kontrakan di BTN Mulia Kerta hingga berpisah;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran cecok mulut;
6. Bahwa penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat sering pulang malam bahkan sampai subuh dan Tergugat memiliki hutang;
7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2024;
8. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan untuk rukun kembali, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Penggugat yang diperoleh dari cerita (*testimium de auditu*) atau tidak diperoleh dari pengetahuan saksi sendiri secara langsung namun saling bersesuaian satu sama lain, Majelis Hakim menilai tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana Pasal 308 dan 309 *Reglement Buiten Govesten* (RBg), sehingga Majelis Hakim

halaman 13 dari 19, Putusan Nomor 108/Pdt.G/2025/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menilai sebagai bukti permulaan yang memerlukan bukti tambahan. Keterangan tersebut mengenai sebab lain pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, yaitu karena Tergugat bermain judi online, dan oleh karena tidak ada bukti lain/tambahan yang dapat mendukung keterangan tersebut, maka keterangan tersebut tidak memiliki nilai pembuktian dan patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat tentang kekerasan (KDRT) yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat merupakan keterangan mengenai apa yang ia lihat dan dengar sendiri. Oleh karena itu, keterangan tersebut telah memenuhi syarat materiil sehingga dapat dipercaya kebenarannya;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi 1 Penggugat tentang kekerasan (KDRT) yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat merupakan keterangan mengenai apa yang ia lihat dan dengar sendiri, namun berdasarkan asas pembuktian *unus testis nullus testis* (satu saksi bukan saksi) sebagaimana Pasal 306 *Reglement Buiten Govesten* (R.Bg) dan Pasal 1905 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, keterangan saksi 1 (satu) Penggugat tersebut tidak dapat dijadikan alat bukti dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat T.1 sampai dengan T.9 serta saksi-saksi yaitu Nurjanah Binti Muhammad Saleh dan M. Nasir Bin Abdul Rani;

Menimbang, bahwa bukti T.1 sampai dengan T.9, bermeterai cukup serta di *nazagelen* di Kantor Pos sehingga memenuhi maksud pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *juncto* pasal 1 huruf (a) dan (f) dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, dan bukti tersebut tidak dicocokkan dengan aslinya sebagaimana pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *juncto* Pasal 301 *Reglement Buiten Govesten* (R.Bg), tidak dibarengi dengan bukti forensik dari Ahli IT (Telematika) yang menyebutkan orang yang melakukan chatingan melalui *Whats App* dalam perkara *a quo* adalah Penggugat dan Tergugat untuk meyakinkan Majelis Hakim dalam mengambil Keputusan, serta isinya bahasa Daerah yang belum diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia yang benar oleh lembaga yang telah mendapat izin dari Pemerintah sehingga

halaman 14 dari 19, Putusan Nomor 108/Pdt.G/2025/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu oleh Majelis Hakim alat bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Tergugat sudah dewasa, dimintai keterangan seorang demi seorang, dan telah disumpah sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 171 ayat 1 *Reglement Buiten Govesten* (RBg) dan pasal 175 *Reglement Buiten Govesten* (RBg).;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Tergugat yang lengkapnya termuat dalam duduk perkara, terhadap keterangan saksi-saksi yang diperoleh dari pengetahuan saksi sendiri, dialami sendiri, dan saling bersesuaian satu sama lain telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 *Reglement Buiten Govesten* (RBg), dan dapat diterima sebagai bukti dan memiliki kekuatan pembuktian, hal tersebut sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
2. Bahwa Penggugat ingin menceraikan Tergugat;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah kontrakan hingga berpisah;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama xxxxx xxxxxxxx;
5. Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung antara Penggugat dan Tergugat bertengkar cekcok mulut;
6. Bahwa penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat memiliki banyak hutang;
7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2024;
8. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan untuk rukun kembali, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Tergugat yang diperoleh dari cerita (*testimium de auditu*) atau tidak diperoleh dari pengetahuan saksi sendiri secara langsung namun saling bersesuaian satu sama lain, Majelis Hakim menilai tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana Pasal 308 dan 309 *Reglement Buiten Govesten* (RBg), sehingga Majelis Hakim menilai sebagai bukti permulaan yang memerlukan bukti tambahan. Keterangan

halaman 15 dari 19, Putusan Nomor 108/Pdt.G/2025/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut mengenai Penggugat mengusir Tergugat, dan oleh karena tidak ada bukti lain/tambahan yang dapat mendukung keterangan tersebut, maka keterangan tersebut tidak memiliki nilai pembuktian dan patut dikesampingkan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 16 Mei 2011 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Benua Kayong xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi Kalimantan Barat;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama membina rumah tangga dengan rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama : xxxxx xxxxxxx;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat banyak memiliki hutang dan Tergugat sering pulang malam bahkan sampai subuh;
4. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang belum ada 6 bulan;
5. Bahwa antara Penggugat telah diupayakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang belum ada 6 bulan;
2. Bahwa kedua belah pihak telah meninggalkan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam rumah tangga;

halaman 16 dari 19, Putusan Nomor 108/Pdt.G/2025/PA.Ktp



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka terbukti rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa indikator sebuah rumah tangga yang telah pecah (*broken marriage*) menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 adalah sebagai berikut:

- sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
- sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri;
- salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;
- telah terjadi pisah ranjang/ pisah tempat tinggal;
- hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya Wanita Idaman Lain, Pria Idaman Lain, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, main judi, dan lain-lain)

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah memenuhi indikator sebuah rumah tangga yang telah pecah (*broken marriage*) sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 tahun 2014, namun ternyata tidak memenuhi ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 angka 1 (satu), yang menjadi pedoman bagi seluruh Peradilan di Indonesia yang memeriksa, mengadili dan memutus perceraian berbunyi: "*Perkara Perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan, kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)*" karena antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal kurang dari 6 bulan dan antara Penggugat dan Tergugat tidak terbukti adanya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak berdasar hukum sehingga dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

halaman 17 dari 19, Putusan Nomor 108/Pdt.G/2025/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) ;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 21 Maret 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1446 Hijriah, oleh **Tio Feby Ahmad, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Mufarrijul Ikhwan, S.H.** dan **Rofi` Almuhlis, S.H.I.** sebagai Hakim Anggota dan diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Ikhwan Khairuddin, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik.

Ketua Majelis,

Ttd

Tio Feby Ahmad, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Mufarrijul Ikhwan, S.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Rofi` Almuhlis, S.H.I.

Panitera Pengganti,

halaman 18 dari 19, Putusan Nomor 108/Pdt.G/2025/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ttd

Ikhwan Khairuddin, S.H.

Perincian Biaya:

1. PNBP
 - a. Pendaftaran : Rp30.000,00
 - b. Panggilan Pertama : Rp20.000,00
 - c. Redaksi : Rp10.000,00
 - d. Pemberitahuan : Rp0,00
2. Proses : Rp100.000,00
3. Panggilan : Rp30.000,00
4. Pemberitahuan : Rp0,00
5. Meterai : Rp10.000,00

Jumlah : Rp200.000,00

Terbilang (dua ratus ribu rupiah).

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh

Panitera,

Ttd

Dadang, S.H.

halaman 19 dari 19, Putusan Nomor 108/Pdt.G/2025/PA.Ktp